



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 51/UN14.2.12/HK/2026

TENTANG

JABATAN AGEN PERUBAHAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS  
UDAYANA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu menunjuk Agen Perubahan Pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 5645/UN14/HK.KP/2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana Periode Tahun 2025- 2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG SURAT KEPUTUSAN JABATAN AGEN PERUBAHAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2026.
- KESATU : Nama : Dr. I Wayan Arnata, S.TP., M.Si.  
NIP : 197806202005011002  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Teknologi Pertanian
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Agen Perubahan FTP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 21 Januari 2026  
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,



I WAYAN RAI WIDARTA  
NIP 198009122005011002